



P U T U S A N

Nomor 49/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Nama Terdakwa : Piyan Akuba Alias Piyan;
Tempat Lahir : Paguyaman;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/12 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cendrawasi Desa Batu Keramat Kecamatan
Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun/Karyawan Swasta (Operator)
Limbah PT. Agro Artha Surya);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25
November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26
November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan
tanggal 10 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai
dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Paraf		
Haki m Ketua	Hakim Anggot a I	Hakim Anggot a II

Hal.1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 49/PID/2024/PT GTO tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/PID/2024/PT GTO tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo No. Reg. : PDM-34/BLM/P.5.12/Eoh.2/12/2023 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Piyan Akuba alias Piyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Piyan Akuba alias Piyan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
 - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
 - Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
 - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023.
 - 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO



2020;

- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, Palm Kermel, Miko, dan Palm Kernel Shell;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ.

Ditetapkan untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rahmat R. Marikar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tlamuta Nomor 6/Pid.B/2024/PN

Tmt tanggal 3 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Piyan Akuba alias Piyan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
- Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023.
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, Palm Kernel, Miko, dan Palm Kernel Shell;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmat R. Marikar alias Ayit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid.B/2024/PN Tmt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 3 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 18 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 19 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta masing-masing pada tanggal 4 April 2024 dan tanggal 5 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf		
Hakim m Ketua	Hakim Anggot a I	Hakim Anggot a II

Hal.6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam hal pemidanaan (*strafmaat*) tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dikarenakan menunjukkan adanya disparitas, sebab apabila dibandingkan dengan perkara lain yang sama putusan tersebut sangat jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta semestinya juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi orang lain;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 3 April 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 3 April 2024, dalam tuntutananya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo telah meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara tersebut agar Terdakwa Piyan Akuba alias Piyan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga oleh karenanya

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kemudian meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan seterusnya;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang demikian itu, Majelis Hakim kemudian menyatakan Terdakwa Piyan Akuba alias Piyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertamadan kemudian menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan dan seterusnya;

Menimbang bahwa putusan tersebut dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan didasarkan atas pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi perusahaan, dan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa berinisiatif mengembalikan semua uang yang didapatkan dari perbuatan tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding juga melihat adanya fakta-fakta hukum yang juga dapat dinilai sebagai hal yang memberatkan hukuman Terdakwa yaitu dalam kedudukannya sebagai operator limbah PT. Agro Artha Surya dimana Terdakwa bekerja, Terdakwa justru melakukan tindak pidana bersama sama

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi-saksi dalam perkara ini (Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, dan kawan-kawan yang penuntutannya dilakukan secara terpisah). Kerugian yang diderita oleh PT. Agro Artha Surya akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut juga cukup besar yaitu sekitar 68 (enam puluh delapan) ton minyak sawit CPO atau sekitar Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah ada perintah dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan, amar putusan mana telah dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Boalemo pada tanggal 4 April 2024, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 193 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Piyan Akuba alias Piyan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
 - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
 - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
 - Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
 - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, Palm Kernel, Miko, dan Palm Kernel Shell;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmat R. Marikar alias Ayit;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Verra Lynda Lihawa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H., dan H. Sutaji, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H. Verra Lynda Lihawa, S.H.,M.H.

Ttd

H. Sutaji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frands, S.H.

**SALINAN SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.
NIP. 196301031993032001**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)